

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 4

1978

Seri B.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 9/Dp.040/PD/77.

TENTANG
SEWA MENYEWAKAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
YANG DIKELOLA OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa peralatan merupakan sarana penunjang utama bagi pelaksanaan pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pembangunan fisik lainnya;
 - b. bahwa dengan terbatasnya pekerjaan-pekerjaan yang boleh dilaksanakan sendiri (eigen beheer) maka terdapat sebagian peralatan milik Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada suatu saat tidak dipergunakan sehingga akan merupakan modal yang kurang bermanfaat;
 - c. bahwa dipandang perlu untuk membina dan mengembangkan pemborong yang belum mampu memiliki peralatan sendiri untuk turut serta melaksanakan pembangunan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - d. bahwa agar peralatan tersebut tidak menjadi modal yang kurang bermanfaat dan demi membantu kelancaran pembangunan, dianggap perlu memanfaatkan peralatan yang ada melalui penyewaan kepada masyarakat;
 - e. bahwa dengan mengingat pertimbangan pada huruf a, b, c dan d di diatas, maka dianggap perlu untuk mengadakan peraturan tentang sewa menyewa peralatan.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

- 2.Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3.Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi-propinsi Dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum Dari Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil;
- 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 5.Keputusan Presiden R.I. No. 12 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 6.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/PD-DPRD/75 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG SEWA MENYEWAKAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT YANG DIKELOLA OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a."Daerah" adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah tentang sewa menyewa Peralatan Milik Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Barat.

- e. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- f. "Dinas" adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- g. "Kas daerah" adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- h. "Peralatan" adalah alat-alat besar, alat-alat bantu dan alat-alat angkut milik Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas.

Pasal 2

- (1) Peralatan sepanjang tidak dipergunakan oleh Dinas dapat disewakan.
- (2) Penyewaan tidak boleh menghambat kelancaran tugas-tugas Dinas.

BAB II.

YANG BERHAK MENYEWA

Pasal 3

- (1) Perusahaan pemborong di Daerah yang memerlukan peralatan guna pelaksanaan sesuatu pekerjaan dapat mengajukan Permohonan sewa kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sewa hanya diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Penyewa harus bersedia dan sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam sewa menyewa.

BAB III.

CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN SERTA PELAKSANAAN SEWA MENYEWA

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk menyewa peralatan dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah yang memuat keterangan-keterangan :
 - a. Nama dan alamat pemohon yang bersangkutan.
 - b. Jenis dan jumlah peralatan.
 - c. Maksud dan tujuan penggunaan dari peralatan.
 - d. Jangka waktu.
 - e. Kesanggupan untuk mentaati dan memenuhi ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan.

- (2) Perjanjian sewa menyewa dibuat antara Gubernur Kepala Daerah dan penyewa setelah pemohon menyanggupi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan.

Pasal 5

Pelaksanaan sewa menyewa peralatan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV.

HUBUNGAN DAN JANGKA WAKTU SEWA MENYEWA

Pasal 6

- (1) Dalam hubungan sewa menyewa peralatan berlaku ketentuan Hukum tentang sewa menyewa.
- (2) Dengan alasan dan dalih apapun juga, penyewa dilarang memindah tangankan haknya kepada pihak lain tanpa ijin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

Jangka waktu sewa menyewa paling lama satu bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 8

Sewa menyewa berakhir atau diakhiri apabila :

- a. Jangka waktu telah habis dan tidak diperpanjang.
- b. Penyewa ternyata tidak memenuhi/melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah disanggupi dan disetujui.

BAB V

BESAR SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Besarnya tarip sewa untuk setiap jenis peralatan atas dasar tahun pembuatan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan.
- (2) Tarip dihitung per jam per hari kerja.
- (3) Hari kerja dihitung tujuh jam.

Pasal 10

Uang sewa dibayar di muka setelah perjanjian disetujui.

Pasal 11

- (1)Uang sewa tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini dibayarkan oleh penyewa ke Kas Daerah.
- (2)Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI.

PENUTUP

Pasal 12

- (1)Peraturan Daerah ini dapat disebut PERATURAN DAERAH TENTANG SEWA MENYEWA PERALATAN.
- (2)Hal-hal yang belum cukup diatur dalm Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (3)Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan untuk mengundang Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 1 Nopember 1977.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

Wk. Ketua

ttd.

MOCH. ARIF SUMANTRI.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Agustus 1978 No. Pem. 10/56/15-530 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd,

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 5 Oktober Tahun 1978 No. 4 Seri B.

Pymt. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

DR. ATENG SYAFRUDIN, SH.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

NOMOR : 9/Dp.040/PD/1977.

TENTANG

SEWA MENYEWAKAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
YANG DIKELOLA OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM.

Peralatan merupakan sarana penunjang yang utama bagi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembangunan fisik lainnya. Dengan terbatasnya pekerjaan-pekerjaan yang boleh dilaksanakan sendiri (eigen beheer) maka sebagian peralatan milik Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, pada saat-saat tertentu tidak dipergunakan sehingga akan merupakan modal yang kurang bermanfaat. Dilain pihak peralatan itu apabila dalam waktu yang cukup lama tidak dipergunakan akan mengalami proses kerusakan sesuai dengan sifat dari peralatan itu sendiri.

Dalam pada itu masih, terdapat pemborong-pemborong di bidang pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan di Jawa Barat yang belum mampu memiliki peralatan sendiri maka dihubungkan dengan adanya kenyataan bahwa pada suatu saat, peralatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tidak dipergunakan; perlu adanya kebijaksanaan yang memungkinkan atau memberi kesempatan pemborong tersebut diatas dapat menggunakan peralatan yang sedang tidak dipergunakan oleh Dinas dengan cara sewa. Kebijakan tersebut perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, yang merupakan landasan hukum bagi pelaksanaannya.

Sungguhpun dengan cara penyewaan berarti akan menghasilkan uang akan tetapi bukan hal itulah yang menjadi landasan pemikirannya melainkan pemanfaatan peralatan dan pembinaan terhadap pemborong terutama yang tergolong kepada yang bermodal lemah. Dengan landasan pemikiran yang demikian sudah barang tentu pada saatnya nanti, tidak diperlukan lagi adanya penyewaan peralatan

tersebut baik karena pemborong sudah menjadi lebih mampu maupun karena perencanaan yang matang dalam hal pengadaan peralatan sehingga relatif tidak ada lagi peralatan yang tidak sedang dipegunakan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 6 cukup jelas.

Pasal 7

Sesuai dengan jiwa dan tujuan penyewaan peralatan yaitu pemanfaatan selama tidak sedang dipergunakan Dinas dan dalam rangka pembinaan/pemberian bantuan kepada pemborong yang bermodal lemah dan atau belum memiliki peralatan sendiri, maka waktu sewa harus terbatas/jangka pendek. Dengan terbatasnya jangka waktu sewa tersebut maka perencanaan penggunaan-penggunaan peralatan dapat diatur sedemikian rupa sehingga pekerjaan Dinas tidak terlambat karena adanya penyewaan.

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9

Peralatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik mengenai jenis maupun tahun pembuatannya dan kapasitas berbeda-beda sehingga untuk menetapkan besarnya tarip tidak dapat dilakukan sekaligus untuk berlaku kurun waktu yang lama. Setiap saat tertentu harus mengalami perhitungan-perhitungan yang disesuaikan dengan keadaannya. Agar penetapan tarip dapat disesuaikan dengan keadaannya maka penetapannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah. Dalam pada itu agar kondisi peralatan dapat dijaga dengan baik perlu ditetapkan batas maksimum lamanya peralatan dapat dipergunakan setiap hari yaitu 7 (tujuh) jam.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11

- (1) Hasil uang sewa merupakan salah satu pendapatan Daerah maka sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Untuk menjamin pemasukkan uang tersebut ke Kas Daerah maka perlu ditetapkan tata cara pembayaran dan penyetoran yang pengaturannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12 cukup jelas.